

DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (Studi Kasus Pada Koperasi di Jawa Timur)

Untung Wahyudi¹, Hartini Prasetyaning Pawestri²

¹ *Accounting Departement, Faculty of Economic and Business, Widyagama University of Malang,
wahyudiuntung@gmail.com*

² *Accounting Departement, Faculty of Economic and Business, Widyagama University of Malang,
tiningharun@gmail.com*

Presenting Author: wahyudiuntung@gmail.com;

*Corresponding Author: wahyudiuntung@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan mikro syariah, yang meliputi unsur permodalan, kualitas aset produktif, likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus pada 2 koperasi di Jawa Timur yaitu KSU al Ikhlas di Malang dan Koperasi Konsumen Syariah Malabar Pasrepan di Pasuruan. Metode utama penelitian ini menggunakan psikologi sosial dari perspektif “interaksionisme simbolik” (*symbolic interactionism*). Hasil penelitian dari 2 koperasi di atas diketahui bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan kinerja keuangan lembaga keuangan mikro syariah. Hal ini terlihat dari penurunan tingkat kesehatan keuangan KSU al Ikhlas dari 85,08 menjadi 81,41 dan dari 82,38 menjadi 80,18 untuk Koperasi Konsumen Syariah Malabar Pasrepan.

Kata Kunci: Pandemi covid-19, lembaga keuangan mikro syari’ah, kinerja keuangan

Abstract

This study aims to determine the impact of the COVID-19 pandemic on the financial performance of Islamic microfinance institutions, which include elements of capital, quality of productive assets, liquidity, profitability, and efficiency. This research is a case study research on 2 cooperatives in East Java, namely KSU al Ikhlas at Malang and Koperasi Konsumen Syariah Malabar Pasrepan at Pasuruan. The main method of this research uses social psychology from the perspective of “symbolic interactionism” (symbolic interactionism). The results of the research from the 2 cooperatives above are known that the Covid-19 pandemic has an impact on the decline in the financial performance of Islamic microfinance institutions. This can be seen from the decline in the financial soundness of KSU al Ikhlas from 85,08 to 81,41 and from 82,38 to 80,18 for the Koperasi Konsumen Syariah Malabar Pasrepan.

Keywords: Covid-19 pandemic, shari’ microfinance institutions, financial performance

PENDAHULUAN

Covid 19, masuk di Indonesia pertama kali secara resmi diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, diidentifikasi berasal dari Kota Wuhan-Tiongkok, diberi nama coronavirus disease 2019 (Covid-19). Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona yakni perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus pertama tersebut diduga berawal dari pertemuan perempuan 31 tahun itu dengan WN Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia. Pertemuan terjadi di sebuah klub dansa di Jakarta pada 14 Februari 2020 (news.detik.com, diakses 2 Februari 2021).

Masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia ini tentu telah membawa perubahan terhadap seluruh aspek kehidupan, baik dalam bidang peribadatan agama, pendidikan, sosial kemasyarakatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 dengan mengeluarkan berbagai macam kebijakan, diantaranya: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), baik di tingkat Nasional maupun tingkat Daerah, yang kesemuanya tentu dapat menghambat kegiatan perekonomian.

Dalam rangka pemulihan krisis ekonomi tersebut, Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pada tahun 2020 saja Pemerintah menganggarkan dana lebih kurang Rp 695,2 triliun untuk program ini. Pada tahun 2021, Pemerintah kembali menganggarkan sebesar Rp 699,43 triliun (news.detik.com, diakses 2 Februari 2021). Pemerintah terus berupaya melakukan perbaikan dalam memperkuat berbagai program untuk menangani krisis setelah pandemi COVID-19, terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Sementara itu, sebelum terjadinya pandemi covid-19 ini, fenomena berkembangnya lembaga keuangan mikro syari'ah di Indonesia sangat menjanjikan dimana telah mengurangi persepsi masyarakat yang kurang baik terhadap lembaga keuangan mikro dan koperasi. Kebanyakan masyarakat berpersepsi bahwa koperasi adalah kurang profesional, kurang dapat dipercaya (*trust*), hanya tergantung pada figur tertentu saja, dan lain-lain persepsi negatif terhadap koperasi. Namun saat ini, dengan berkembangnya lembaga keuangan mikro syari'ah, yang saat ini ber badan hukum Koperasi Syari'ah, persepsi negatif masyarakat atas koperasi semakin berkurang.

Penelitian-penelitian tentang lembaga keuangan mikro (LKM) pernah dilakukan di beberapa negara berkembang, seperti Srilangka oleh Bouman dan Houtman (1988) tentang instrumen LKM, di Bangladesh oleh Sarker (1999) tentang kontrak bisnis secara Islami. Di Indonesia penelitian tentang LKM pernah dilakukan oleh Chaves dan Gonsales (1996) tentang *Design Rural Financial Intermediaries*, Yaron (1994) melakukan penelitian tentang kunci keberhasilan LKM di negara-negara berkembang (Thailand, Indonesia, Bangladesh), dan Untung Wahyudi dan Irfan Fatoni (2003) tentang Formulasi Manajemen Dana Baitul Maal Wat Tamwil. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Dampak Covid-19 terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah: Studi Kasus pada Koperasi di Jawa Timur.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *multiple case study*, yang objeknya adalah 2 koperasi syari'ah di Jawa Timur yaitu: Koperasi al Ikhlas di Kota Malang (d/h BMT al Ikhlas Malang) dan Koperasi Konsumen Syariah Malabar Pasrepan di Kabupaten Pasuruan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja keuangan koperasi syariah di Jawa Timur yang meliputi permodalan, kualitas aktiva produktif, likuiditas, rentabilitas, dan efisiensi koperasi syari'ah. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, bagi dunia akademik dapat digunakan sebagai tambahan literatur mengenai teori menghadapi pandemi terhadap kesehatan keuangan lembaga keuangan mikro dan bagi

peneliti berikutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

KAJIAN PUSTAKA

Hukum Bunga Bank

Perkembangan sistem simpan pinjam syari'ah (perbankan syari'ah) didasarkan pada pendapat beberapa ulama yang menyatakan bahwa bunga bank (bank diasumsikan sama dengan koperasi simpan pinjam atau lembaga keuangan mikro) itu sama dengan riba. Mereka beralasan bahwa definisi riba adalah tambahan atas pembayaran pokok utang, sehingga bunga bank memenuhi kriteria riba. firman Allah SWT tentang hukum riba dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sampai dengan ayat 281: yang artinya "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusanya (terserah) kepada Allah.

Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.S. Al-Baqarah: 275). Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa (Q.S. Al-Baqarah: 276). Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Q.S. Al-Baqarah: 277). Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman (Q.S. Al-Baqarah: 278). Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan) (Q.S. Al-Baqarah: 279). Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang itu) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 280). Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian masing-masing diri diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, sedangkan mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan) (Q.S. Al-Baqarah: 281).

Sementara sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa bunga bank bukan riba. Mereka beralasan bahwa pada zaman Rasulullah belum terdapat lembaga resmi seperti bank saat ini, yang meminjamkan uangnya untuk kepentingan produktif dan saling menguntungkan. Yang ada saat itu adalah orang pribadi yang meminjamkan uangnya kepada orang lain yang mengalami kesulitan keuangan, di mana salah satu pihak merasa teraniaya pihak lainnya. Jadi menurut kelompok ulama ini bunga bank tidak masuk dalam kelompok riba. Wa Allahu A'lam bi Showab (Hanya Allah yang Maha Mengetahui).

Sistem Simpan Pinjam Syari'ah

Lembaga keuangan yang mendasarkan sistem operasinya berbasis syari'ah (Al-Qur'an dan Al-Hadist) mengikuti pendapat ulama' yang menyatakan bahwa bunga bank itu riba. Sebagai instrumen pengganti bunga, ada 5 prinsip dasar dalam melakukan transaksi (Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, 2017), yaitu:

a. Mudharabah

Karakteristik: mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara shahibul maal (pemilik dana) dan mudharib (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika terjadi kerugian maka seluruh kerugian ditanggung pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan pengelola seperti penyelewengan, kecurangan, bekerja asal-

asalan, dll.

a1. Mudharabah Muthlaqah

mudharabah di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam hal pengelolaan investasinya.

a2. Mudharabah Muqayyadah

mudharabah di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana dalam hal pengelolaan investasinya mengenai tempat, cara, dan objek investasinya.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana bisa meminta jaminan dari pengelola. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu profit sharing dan revenue sharing.

b. Musyarakah

Karakteristik: mudharabah adalah akad kerjasama di antara shahibul maal (pemilik dana) dan mencampurkan modal mereka untuk mencari keuntungan. Karena setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, maka setiap mitra dapat meminta mitra lainnya untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Musyarakah dapat bersifat musyarakah permanen maupun menurun. Dalam musyarakah permanen, bagian modal setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya akan tetap sampai akhir akad. Sedangkan musyarakah menurun, bagian modal salah satu atau beberapa mitra akan dialihkan kepada mitra lainnya sampai akhir akad. Keuntungan musyarakah dibagi sesuai dengan nisbah, sedangkan kerugian musyarakah dibagi proporsional dengan modal yang disetor.

c. Murabahah

Karakteristik: murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan maupun tanpa pesanan. Sistem pembayaran bisa dilakukan secara sekaligus maupun cicilan. Penjual dapat meminta kepada pembeli untuk menyediakan agunan atas piutang murabahah. Penjual dapat mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran atau cicilan pembeli dengan didasarkan pada pendekatan ta'zir (yaitu untuk membuat pembeli lebih disiplin). Denda bisa digunakan untuk pembiayaan qardhul hasan.

d. Salam

Karakteristik: salam adalah akad jual beli barang pesanan (muslim fiih) dengan penangguhan pengiriman oleh penjual (muslim ilaihi) dan pelunasan dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam transaksi salam. Jika bank bertindak sebagai penjual dan kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang dengan cara salam, maka hal ini disebut salam parallel.

e. Istishna

Karakteristik: adalah akad jual beli antara al-mustashni (pembeli) dan as-shani (produsen yang juga bertindak sebagai penjual), Berdasarkan akad tersebut pembeli menugasi produsen untuk menyediakan al-mashnu (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayarandi muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam transaksi istishna. Jika bank bertindak sebagai penjual dan kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang dengan cara istishna, maka hal ini disebut istishna parallel.

f. Ijarah

Karakteristik: adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah akad sewa menyewa antara pemilik ma'jur (objek sewa) dan musta'jir (penyewa) untuk mendapatlkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan

opsi perpindahan hal milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

g. Wadiah

Karakteristik: adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki.

g1. Wadiah yad dhamanah

titipan yang selama belum diambil oleh penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan.

g2. Wadiah yad amanah

titipan yang selama belum diambil oleh penitip tidak dapat dimanfaatkan oleh penerimatitipan.

h. Qardh

Karakteristik: adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan dalam perjanjian. Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya, maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Sumber dana qardhul hasan dapat berasal dari eksternal dan internal. Contoh dana yang berasal dari eksternal adalah: sumbangan pihak lain (sumbangan, infak, shadaqah dsb), dana yang disediakan pemilik, dan pendapatan nonhalal, Contoh dana yang berasal internal adalah hasil tagihan pinjaman qardhul hasan.

i. Sharf

Karakteristik: adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Sharf hanya boleh dilakukan untuk tujuan lindung nilai (hedging).

j. Wakalah

Karakteristik: adalah akad pemberian kuasa dari muwakil (pemberi kuasa) kepada wakil (penerima kuasa) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama pemberi kuasa. Contoh: transfer, kliring, inkaso, realisasi L/C.

k. Kafalah

Karakteristik: adalah akad pemberian jaminan yang diberikan oleh kaafil (penjamin) kepada makful (penerima jaminan) dan penjamin bertanggungjawab atas pemenuhan kembali suatu kewajiban yang menjadi hak penerima jaminan. Contoh: garansi bank, pembukaan L/C.

l. Hiwalah

Karakteristik: adalah pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun hutang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain.

Menilai Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah

Dalam melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan keuangan lembaga keuangan mikro syari'ah dapat digunakan model Formulasi Manajemen Dana, dimana tingkat kesehatan keuangan dinilai berdasarkan 5 aspek, yaitu Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Likuiditas, Rentabilitas, dan Efisiensi, dengan bobot dan skor yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia (Wahyudi dan Fatoni, 2006). Hasil penjumlahan skor masing-masing aspek yang dinilai digunakan untuk memberikan predikat atas kesehatan keuangan dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Predikat atas Kesehatan Keuangan

Jumlah Skor	Predikat
81 s/d 100	Sehat
66 s/d < 81	Cukup Sehat
51 s/d < 66	Kurang Sehat
0 s/d < 51	Tidak Sehat

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

a. Bidang Permodalan

Ketentuan saldo modal minimal untuk lembaga keuangan yang telah ditetapkan Bank Indonesia adalah 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (Peraturan BI No 9/17/PBI/2007).

b. Bidang Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva Produktif adalah semua aktiva yang dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan sesuai dengan fungsinya. Penilaian pada bidang kualitas aktiva produktif didasarkan atas dua rasio, yaitu:

1. Perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan (pembiayaan bermasalah) dengan aktiva produktif, dan;
2. Perbandingan antara Cadangan Kerugian Piutang dengan aktiva produktif yang diklasifikasikan (pembiayaan bermasalah) atau sering pula disebut dengan tingkat kecukupan Cadangan Kerugian Pembiayaan.

c. Bidang Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan lembaga keuangan mikro syariah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, seperti penarikan dana kewajiban lancar maupun Investasi Tidak Terikat. Dalam pengukuran likuiditas ini digunakan rasio total pembiayaan dengan total tabungan yang diterima. Rasio tersebut sering pula disebut dengan *Finance to Deposit Ratio (FDR)*. Ratio ini memberi indikasi mengenai apakah pembiayaan yang disalurkan jumlahnya melebihi dana yang diterima atau tidak.

c. Bidang Rentabilitas

Rentabilitas atau profitabilitas menunjukkan kemampuan lembaga keuangan mikro syari'ah dalam menghasilkan keuntungan atau Selisih Hasil Usaha (SHU). Penilaian bidang rentabilitas didasarkan atas tiga rasio yaitu:

1. Perbandingan antara SHU dengan total aktiva atau sering disebut *Return on Investment (ROI)*
2. Perbandingan antara SHU dengan total modal atau sering disebut *Return on Equity (ROE)*, dan
3. Perbandingan antara SHU dengan total pendapatan atau sering disebut *Net Profit Margin (NPM)*.

e. Bidang Efisiensi

Penilaian Bidang Efisiensi didasarkan atas dua rasio yaitu:

1. Perbandingan antara Biaya Operasional dengan Total Pendapatan atau sering disebut BOPO, dan;
2. Perbandingan antara gaji karyawan dengan total pendapatan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Wahyudi dan Fatoni (2006) tentang Formulasi Manajemen Dana: Sebagai Alat Evaluasi Kinerja Keuangan dan Upaya Pemberdayaan baitul maal Wat Tamwil (BMT) menyimpulkan bahwa BMT adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah (al-qur'an dan al-hadist) yang tidak mengenal bunga. Sebagai instrumen pengganti bunga ada dua prinsip dasar dalam melakukan transaksi, yaitu prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli. Dari sudut kelembagaan, BMT memiliki dua lembaga yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Ada empat unsur manajemen dana yang bisa diterapkan pada BMT, yaitu manajemen likuiditas, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan pasiva, serta manajemen perkreditan. Untuk menilai tingkat kesehatan BMT bisa ditinjau dari 5 unsur, yakni permodalan, kualitas aktiva produktif, likuiditas, rentabilitas, dan efisiensi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *multiple case study*, yang objeknya adalah koperasi syariah di Jawa Timur. Metode utama penelitian ini menggunakan psikologi sosial dari perspektif "interaksionisme simbolik" (*symbolic interactionism*). Interaksionisme simbolik menurut Blumer (1969) yang dikutip oleh Iwan Triuwono (1998) adalah sebuah perspektif

yang mempunyai premis dasar sebagai berikut:

- ... manusia bertindak terhadap sebuah obyek atas dasar makna yang dimiliki oleh obyek tersebut.
- ... makna dari obyek tersebut diperoleh dari atau berasal dari interaksi sosial.
- ... makna tersebut dihandel dan dimodifikasi melalui proses interpretasi.

Lokasi Penelitian

Objek penelitian dipilih 2 koperasi syariah atau koperasi yang beroperasi secara syariah di Jawa Timur, yakni KSU al Ikhlas Malang (d/h BMT al Ikhlas Malang) dan Koperasi Konsumen Syariah Malabar Pasrepan.

Jenis dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini pada dasarnya berupa data kualitatif dan kuantitatif. Data ini dapat diperoleh dengan menggunakan pendekatan psikologi sosial dari perspektif interaksionisme simbolik. Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara, inspeksi, pengamatan langsung, dan dokumentasi.

Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penelitian maka dilakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi sebelum pandemi covid-19 (tahun buku 2019) dan tingkat kesehatan koperasi setelah pandemi covid-19 (tahun buku 2020), kemudian membandingkan hasil penilaian kesehatan 2 periode tersebut. Selain membandingkan tingkat kesehatan 2 periode tersebut, peneliti juga melakukan wawancara secara langsung terkait dampak pandemi covid-19 di lapangan. Metode “interaksionisme simbolik” dapat digunakan sebagai alat analisis sekaligus sebagai alat untuk mendeskripsikan kenyataan sosial tersebut. Kenyataan sosial yang ada di koperasi syariah tersebut merupakan bahan baku penelitian yang disinergikan dengan konsep teori-teori, hasil penelitian terdahulu, maupun analisis kritis. Cara ini diturunkan dari prinsip epistemologi berpasangan yang mengakui adanya sinergi dari beberapa hal yang berbeda dan bertentangan (Iwan Triyuwono, 1998). Konsep-konsep praktis yang dihasilkan akan memancarkan kekuatan (*power*), karena formulasi ini bersifat lebih komprehensif dan akan sesuai dengan kultur organisasi yang bersangkutan (Iwan Triyuwono, 1998).

HASIL DAN PEMBAHASAN

KSU al-Ikhlas didirikan pada tanggal 1 Juli 2003 dengan nama Baitul Maal Wattamwil (BMT) al-Ikhlas dan beralamat di Jl. Raya Langsep No.21A Malang (saat ini KSU al Ikhlas beralamat di Jl. Jombang 26 Malang). Setelah berjalan selama 2 tahun maka dipandang perlu untuk menetapkan badan hukum yang jelas untuk BMT al-Ikhlas. Dengan melihat karakteristik BMT al-Ikhlas seluruh pendiri sepakat bahwa badan hukum yang dipilih adalah koperasi. KSU al-Ikhlas resmi ber badan hukum koperasi pada tanggal 21-02-2005 dengan akte pendirian No.16 tanggal 21 Pebruari 2005 dengan notaris Luluk Wafiroh, S.H. dan SK Walikota Malang No 77 tahun 2005. Modal awal pendirian BMT al-Ikhlas ini sebesar Rp 104.000.000,00 yang berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan dari anggota yang digolongkan dalam simpanan pokok khusus. Saat ini aset KASU al-Ikhlas sebesar Rp 3.149.795.000,- dan meningkat menjadi Rp 3.347.075 pada tahun 2020.

Koperasi Konsumen Syariah Malabar Pasrepan (KKSMP) yang selanjutnya disebut Koperasi dahulu bernama Koperasi Pos Ekonomi Rakyat Malabar Pasrepan Pasuruan didirikan pada tanggal 29 Desember 1999 berdasarkan Badan Hukum dari Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kantor Wilayah Propinsi Jawa Timur, Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan menengah Kabupaten Pasuruan Nomor: 173/BH/KDK13.14/XII/1999, tanggal 29 Desember 1999 sebagaimana mengalami perubahan yang terakhir dengan Badan Hukum Nomor AHU-0001508.AH.01.27.TAHUN 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Konsumen Syariah Malabar Pasrepan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 30 Desember 2020. KKSMP saat ini beralamat di Jl. Bromo No. 40 Pasrepan Kabupaten Pasuruan. Saat ini total aset

KKSMP adalah sebesar Rp 24.782.709.000 pada tahun 2019 dan meningkat menjadi Rp 28.416.538.000 pada tahun 2020.

Hasil penilaian kinerja KSU Al Ikhlas dan Koperasi Konsumen Syariah Malabar Pasrepan dengan menggunakan penilaian kinerja keuangan model formulasi dana (Wahyudi dan Fatoni, 2006) adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan KSU Al Ikhlas Tahun Buku 2019

No.	Bidang	Nilai	Bobot	Skor
1	Permodalan	100	25 %	25,00
2	Kualitas Aktiva Produktif AP yg diklasifikasikan : AP CKP : AP yg diklasifikasikan	82	25 %	20,44
		78	10 %	7,83
3	Likuiditas	100	15 %	15,00
4	Rentabilitas			
	ROI	59	5 %	2,97
	ROE	23	5 %	1,14
	NPM	56	5 %	2,80
5	Efisiensi BOPO Gaji Karyawan/ Pendapatan	100	5 %	5,00
		100	5 %	5,00
Total Skor				85,08
Predikat / Kualitas				SEHAT

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Tabel 3. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan KSU Al Ikhlas Tahun Buku 2020

No.	Bidang	Nilai	Bobot	Skor
1	Permodalan	100	25 %	25,00
2	Kualitas Aktiva Produktif AP yg diklasifikasikan : AP CKP : AP yg diklasifikasikan	73	25 %	18,27
		70	10 %	7,01
3	Likuiditas	100	15 %	15,00
4	Rentabilitas			
	ROI	48	5 %	2,41
	ROE	19	5 %	0,96
	NPM	55	5 %	2,76
5	Efisiensi BOPO Gaji Karyawan/ Pendapatan	100	5 %	5,00
		100	5 %	5,00
Total Skor				81,41
Predikat / Kualitas				SEHAT

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Tabel 4. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan KKSMP Tahun Buku 2019

No.	Bidang	Nilai	Bobot	Skor
1	Permodalan	100	25 %	25,00
2	Kualitas Aktiva Produktif AP yg diklasifikasikan : AP CKP : AP yg diklasifikasikan	61	25 %	15,26
		23	10 %	2,32
3	Likuiditas	100	15 %	15,00
4	Rentabilitas			
	ROI	100	5 %	5,00
	ROE	96	5 %	4,79
	NPM	100	5 %	5,00
5	Efisiensi BOPO Gaji Karyawan/ Pendapatan	100	5 %	5,00
		100	5 %	5,00
Total Skor				82,37

Predikat / Kualitas	SEHAT
---------------------	-------

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Tabel 5. Hasil Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan KKSMP Tahun Buku 2020

No.	Bidang	Nilai	Bobot	Skor
1	Permodalan	100	25 %	25,00
2	Kualitas Aktiva Produktif AP yg diklasifikasikan : AP CKP : AP yg diklasifikasikan	60	25 %	14,98
		15	10 %	1,50
3	Likuiditas	100	15 %	15,00
4	Rentabilitas ROI ROE NPM	100	5 %	5,00
		74	5 %	3,70
		100	5 %	5,00
5	Efisiensi BOPO Gaji Karyawan/ Pendapatan	100	5 %	5,00
		100	5 %	5,00
Total Skor				80,18
Predikat / Kualitas		CUKUP SEHAT		

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Dari hasil perhitungan di atas dapat dideskripsikan dan diinterpretasikan sebagai berikut, bahwa jika ditinjau dari aspek permodalan, pandemi covid-19 tidak memiliki dampak terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan mikro syariah dari aspek permodalan, nampak bahwa ke 2 koperasi di atas baik sebelum dan pada saat pandemi covid-19 tetap memiliki nilai 100 (dari range 0 sampai dengan 100).

Aspek kualitas aktiva produktif memiliki 2 instrumen penilaian, yakni aktiva produktif yang diklasifikasikan dan cadangan kerugian piutang. Dari aktiva produktif yang diklasifikasikan terjadi penurunan kinerja untuk keduanya, yakni KSU al Ikhlas terdapat penurunan dari nilai 82 pada tahun 2019 turun menjadi 73 pada tahun 2020, sedangkan untuk KKSMP dari nilai 61 pada tahun 2019 turun menjadi 60 pada tahun 2020. Dari cadangan kerugian piutang, KSU al Ikhlas nilainya turun dari 78 pada tahun 2019 turun menjadi 70 pada tahun 2020 dan untuk KKSMP dari nilai 21 pada tahun 2019 turun menjadi 15 pada tahun 2020.

Dari Aspek likuiditas, ke 2 objek tidak mengalami perubahan atas pandemi covid-19, dimana baik sebelum dan pada saat pandemi covid-19 sama-sama memiliki nilai kinerja 100. Aspek Rentabilitas memiliki 3 instrumen penilaian, yakni ROI, ROE, dan NPM. Dari ROI KSU al Ikhlas mengalami penurunan nilai dari 59 pada tahun 2019 menjadi 48 pada tahun 2020 sedangkan KKSMP tidak mengalami perubahan yakni tetap sebesar 100. Dari ROE KSU al Ikhlas mengalami penurunan nilai dari 23 pada tahun 2019 menjadi 19 pada tahun 2020 sedangkan KKSMP mengalami penurunan dari 96 menjadi 74. Dari NPM KSU al Ikhlas mengalami penurunan nilai dari 56 pada tahun 2019 menjadi 55 pada tahun 2020 sedangkan KKSMP tidak mengalami perubahan yakni tetap sebesar 100. Aspek Efisiensi memiliki 2 instrumen penilaian, yakni BOPO dan Gaji. Dari ke 2 instrumen penilaian tersebut baik KSU al Ikhlas maupun KKSMP tidak mengalami penurunan kinerja yakni sebesar 100. Jika digabungkan dari keseluruhan instrumen penilaian kinerja keuangan untuk lembaga keuangan mikro syariah di atas dapat diketahui bahwa terdapat penurunan kinerja keuangan karena dampak pandemi covid-19 sebelum pandemi covid-19 kinerja keuangan KSU al Ikhlas adalah sebesar 85,08 dan turun menjadi 81,41 pada saat pandemi covid-19, sedangkan KKSMP turun dari 82,38 sebelum pandemi covid-19 menjadi 80,18 pada saat pandemi covid-19.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pandemi covid-19 terhadap kinerja keuangan lembaga keuangan mikro syariah, dengan cara membandingkan kinerja keuangan

dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, likuiditas, rentabilitas, dan efisiensi. Dari 5 aspek tersebut hanya aspek kualitas aktiva produktif dan rentabilitas yang terdampak pandemi covid-19, sedangkan aspek permodalan, aspek likuiditas, dan aspek efisiensi tidak terdampak pandemi covid-19. Namun, karena 2 aspek yang terdampak memiliki proporsi yang cukup besar yakni 50%, maka secara keseluruhan pandemi covid-19 berdampak terhadap penurunan kinerja lembaga keuangan mikro syariah.

Saran

Saran bagi peneliti berikutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa adalah: (1) sebaiknya melakukan penelitian dengan jumlah objek penelitian yang cukup representatif dengan model analisis statistik uji beda rata-rata. (2) sebaiknya dilakukan uji untuk data sebelum pandemi covid-19, pada saat pandemi covid-19, dan setelah pandemi covid-19.

REFERENSI

- Bank Indonesia, 2007, Peraturan BI Nomor: 9/17/PBI/2007.
- Bauman, F.J.A., dan Houtman, R, 1988, Pawnbroking as an Instrument of Rural Banking in the Third World, *Economic Development and Culture Change Journal*, Volume 37, October: PP 69-89.
- Chaves, R.A and Claudio Gonzalez-Vega, 1996, The Design of successful Rural Finance Intermediaries: Evidence from Indonesia, *World Development Journal* , Volume 24, January, pp. 65-78.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2001, Al-Quranul Karim Terjemahan Indonesia, Jakarta, PT. Sari Agung.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2016 Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik, www.iaiglobal.or.id.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2016 Standar Akuntansi Keuangan Syariah, www.iaiglobal.or.id.
- Iwan Triyuwono, 1998, Manajemen Profesional, Sistem Pengendalian Intern dan Accountability: Upaya Mengaktualisasikan dan Meningkatkan Potensi Lazis, Jakarta: Dirjen Dikti Penelitian Hibah Bersaing (PHB) VI/1.
- News.detik.com, Kapan Virus Corona Masuk RI, diakses 2 Februari 2021.
- Sarker, M.A.A, 1999, Islamic Business Contract: Agency Problem and The Theory of The Islamic Firm, *International Journal of Islamic Financial Service*, Volume 1, Number 22, July-September.
- Untung Wahyudi dan Irfan Fatoni, 2006, Formulasi Manajemen Dana: Sebagai Alat Evaluasi Kinerja Keuangan dan Upaya Pemberdayaan Baitul Maal Wat Tamwil, *Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Bisnis*, Fakultas Ekonomi Universitas Widyagama Malang, Volume 4, Nomor 1, April 2006.
- Yaron Y, 1994, What Makes Rural Financial Institutions Successful?, *World Bank Research Observer Journal*, Volume 9, January: pp. 49-70.